



MENGENAL LEBIH DEKAT

PENGADAAN BARANG/JASA

DI LUAR NEGERI

Berdasarkan Permenlu No. 3 Tahun 2023



UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 75 mengamanatkan bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah.

UKPBJ Kementerian Luar Negeri saat ini merupakan Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah Biro Umum yaitu Bagian Layanan Pengadaan.

UKPBJ Kemlu mempunyai tugas:

- menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; serta
- pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.


DASAR HUKUM

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/lembaga yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- 01** Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 02** Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.

Pengadaan yang dikecualikan dari peraturan tersebut di atas diatur tersendiri di Peraturan LKPP 5/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

GAMBARAN UMUM PROSES PBJ



METODE PENGADAAN BARANG/JASA **SWAKELOLA**

Swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kemampuan SDM Perwakilan dan efisiensi anggaran



Tipe I

Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan oleh PA/KPA



Tipe II

tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/ lembaga lain pelaksana Swakelola



Tipe III


tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola



Tipe IV

Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola

SIKLUS PBJ MELALUI PENYEDIA



Metode pemilihan melalui Penyedia didasarkan pada besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah rencana umum pengadaan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri dikecualikan dalam hal:

1. produk tersebut belum tersedia di negara setempat; dan/atau
2. produk tersebut tidak bisa memenuhi aspek volume dan pengiriman.



PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

KPA

- KPA Perwakilan
- KPA kementerian/ lembaga lain

PPK

- Diplomat
- Penata Kanselerai
- PID
- Atase Teknis
- Pengelola PBJ
- Personel Lainnya.

Pejabat Pengadaan

- Diplomat
- Penata Kanselerai
- PID
- Pengelola PBJ
- Atase Teknis
- Personel Lainnya
- Pegawai Setempat.

Pokja Pemilihan

- Diplomat
- Penata Kanselerai
- PID
- Pengelola PBJ
- Atase Teknis
- Personel Lainnya
- Pegawai Setempat.

Agen Pengadaan

Mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

Penyelenggara Swakelola

dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga, kementerian/ lembaga lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Penyedia

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

The background image shows the Gedung Pancasila building, a large, modern, multi-story structure with a prominent entrance featuring several columns. The building is surrounded by greenery and palm trees. The text 'GEDUNG PANCASILA' is visible above the entrance. Overlaid on this image is the main title of the document in large, bold, white capital letters.

KETERBATASAN SDM PBJ DI LUAR NEGERI

Penugasan sementara kepada:

- Diplomat, Penata Kanselera, PID, Atase Teknis, dan/atau Pegawai Setempat pada Perwakilan terdekat; atau
- Pejabat BLP/UKPBJ yang dianggap memiliki kompetensi, dengan pembebanan anggaran pada Perwakilan yang melakukan PBJ.

- Kepala Kanselera dapat menjabat sebagai PPK.
- PPK tidak dapat merangkap sebagai PP dan Pokmil atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Dalam hal Perwakilan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka hanya ketua Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Keterlibatan SDM Perwakilan untuk membantu PBJ Perwakilan atau K/L lain (Atase) harus melalui persetujuan Keppri terkait.

**PELAKU
PENGADAAN
BARANG/
JASA
DI LUAR
NEGERI**

KPA



KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:

- 01** melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- 02** mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK

PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA DI LUAR NEGERI

1. menyusun perencanaan pengadaan yang dimuat dalam RUP;
2. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing dalam besaran nilai PBJ di Luar Negeri;
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia;
16. melaksanakan konsolidasi; dan
17. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PELAKU
PENGADAAN
BARANG/ JASA
DI LUAR NEGERI**

TUGAS PEJABAT PENGADAAN

- 01** melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- 02** melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- 03** melaksanakan E-purchasing.



POKJA PEMILIHAN

Pokja Pemilihan berasal dari:

- sumber daya manusia Perwakilan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan; dan
- sumber daya manusia kementerian/lembaga lainnya, ditetapkan oleh Kepala UKPBJ atau PA/KPA masing-masing kementerian/lembaga.

PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA DI LUAR NEGERI

Pokja Pemilihan memiliki tugas:

- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
- menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Permenlu; dan
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Permenlu.

PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA DI LUAR NEGERI

Agen Pengadaan

Mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

Swakelola

Penyelenggara Swakelola, terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.

Penyedia

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Dalam hal di negara setempat tidak terdapat Penyedia yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa maka Penyedia di negara lain dapat dipilih dengan mempertimbangkan prinsip dan etika pengadaan.

BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

No	Wilayah	Besaran Nilai E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung oleh Pejabat Pengadaan		Besaran Nilai Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan	
		E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Pengadaan Jasa Lainnya (kurang dari)	Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (kurang dari)	Tender untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya (lebih dari)	Seleksi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (lebih dari)
1	AMERIKA UTARA	175,000.00	140,000.00	175,000.00	140,000.00
2	AMERIKA SELATAN	105,000.00	70,000.00	105,000.00	70,000.00
3	AMERIKA TENGAH	105,000.00	70,000.00	105,000.00	70,000.00
4	EROPA BARAT	244,000.00	210,000.00	244,000.00	210,000.00
5	EROPA SELATAN	140,000.00	105,000.00	140,000.00	105,000.00
6	EROPA UTARA	140,000.00	105,000.00	140,000.00	105,000.00
7	EROPA TIMUR	140,000.00	105,000.00	140,000.00	105,000.00
8	AFRIKA BARAT	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00
9	AFRIKA TIMUR	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00
10	AFRIKA SELATAN	35,000.00	18,000.00	35,000.00	18,000.00
11	AFRIKA UTARA	35,000.00	18,000.00	35,000.00	18,000.00
12	ASIA BARAT	105,000.00	70,000.00	105,000.00	70,000.00
13	ASIA TIMUR	175,000.00	140,000.00	175,000.00	140,000.00
14	ASIA SELATAN	35,000.00	18,000.00	35,000.00	18,000.00
15	ASIA TENGAH	35,000.00	18,000.00	35,000.00	18,000.00
16	ASIA TENGGARA	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00
17	ASIA PASIFIK	140,000.00	105,000.00	140,000.00	105,000.00

*Dalam USD

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia

E-purchasing

dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:

- Negosiasi Harga
- Mini-Kompetisi; dan/atau
- Competitive Catalogue.

Prioritas pemilihan penyedia melalui e-Purchasing:

1. Kesesuaian dengan Spektek
2. TKDN / PDN
3. Pelaku usaha UMKK untuk produk s.d Rp15 Milyar
4. Harga

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia

Pengadaan Langsung

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
- 2.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan praktik bisnis negara setempat; atau
- 3.permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan surat perjanjian kerja atau surat perjanjian sesuai dengan praktek bisnis negara setempat.

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
2. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
3. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;
4. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan harga perkiraan sendiri dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
5. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain;
6. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
7. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia

Penunjukan Langsung

adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Per LKPP No. 12 Tahun 2021)

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia

Tender/Seleksi

dilakukan dengan tahapan:

1. Pokja Pemilihan melakukan pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit melalui website Perwakilan atau kementerian/lembaga;
2. selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pokja Pemilihan dapat mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu;
3. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
4. Pokja Pemilihan memberi penjelasan;
5. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen penawaran sampai batas waktu pemasukan penawaran;
6. Pokja Pemilihan memeriksa dokumen terkait dengan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
7. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
8. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
9. Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang;
10. masa sanggah; dan
11. Pokja Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

BENTUK KONTRAK

*Dalam USD

Bukti Pembelian/ Pembayaran (paling banyak)	Kuitansi/ Receipt (paling banyak)	Surat Perintah Kerja (paling banyak)	Surat Perjanjian/ Kontrak (paling sedikit di atas)	Surat Pesanan (e-Purchasing)
1,000	4,000	14,000	14,000	Mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan. Untuk PBJ tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan / dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian

PASAL 22

- Dalam hal bentuk kontrak berbeda dengan ketentuan negara setempat dan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi PBJ, bentuk kontrak PBJ dapat menyesuaikan dengan ketentuan negara setempat.
- Bentuk kontrak dibuat dalam bahasa setempat / bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PPK dengan Penyedia di negara setempat diselesaikan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan mencegah pemborosan keuangan negara.

Penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. litigasi; atau
- b. non litigasi.



SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



01 Dalam hal PPK tidak dapat melakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia di Luar Negeri, pemeriksaan terhadap Barang/Jasa dibantu oleh sumber daya manusia Perwakilan.

02 PPK menandatangani berita acara serah terima atau dokumen sejenis lainnya yang lazim dalam praktik bisnis di negara setempat.

03 Penunjukan sumber daya manusia Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan KPA penanggung jawab anggaran setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perwakilan setempat.



PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap:

1. bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara
2. bangunan lain yang berada di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia.

Bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara memiliki fungsi khusus dan/atau mempunyai kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional meliputi:

1. gedung kantor Perwakilan
2. bangunan gedung fungsi khusus lainnya di Luar Negeri yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Jasa Konstruksi untuk bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara pada **tahap perencanaan hingga tahap serah terima pekerjaan** dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional.



Pengadaan Jasa Konstruksi terhadap bangunan gedung dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengadaan Jasa Konstruksi meliputi:

1. Konsultasi Konstruksi
2. Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultasi Konstruksi meliputi:

1. Jasa Konsultasi perencanaan konstruksi
2. Jasa Konsultasi pengawasan

PENGADAAN KHUSUS DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT


Dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau WNI yang berada di LN yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda & harus dilakukan segera.



Pengaturan kriteria keadaan darurat dan teknis PBJ dalam penanganan keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Status keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setelah berkonsultasi dengan Menteri.



PERATURAN DAN PRAKTIK BISNIS NEGARA SETEMPAT

Dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai PBJ tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan PBJ menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat.

Penyesuaian ketentuan didasarkan pada ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di negara setempat yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Penyesuaian ketentuan sebagai dasar pengambilan keputusan ditetapkan dengan [Keputusan Kepala Perwakilan](#).

Ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di negara setempat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi kelengkapan dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

HONORARIUM

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Modus korupsi:

- Pengadaan fiktif
- Spektek yang tidak sesuai
- Menyuar PPK dan/atau Pejabat Pengadaan
- Pekerjaan di sub-kontrakkan
- Penentuan pemenang yang tidak sesuai prosedur

Korupsi dalam PBJ merupakan jenis tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah penyuapan. Korupsi pada sektor ini akan langsung berdampak pada kualitas pekerjaan terlebih di sektor konstruksi yang dinilai sangat rentan.

Pada tahun 2023-2024, Stranas PK mendorong sistem audit PBJ berbasis teknologi informasi, termasuk model manajemen konstruksi terkini sebagai instrumen pengawasan.

Kemlu merupakan salah satu Kementerian yang menjadi fokus target pelaksanaan aksi.

MENCEGAH PERMASALAHAN HUKUM PBJ DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenlu




- Meningkatkan kompetensi SDM/Pelaku PBJ satker Pusat dan Perwakilan.
- Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ (SPSE).
- Integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ.
- Integritas pelaku PBJ pada setiap tahapan PBJ.
- Mengembangkan dan mengelola katalog sektoral.
- Mendorong strategi PBJ Konsolidasi dan Sentralisasi PBJ.
- Optimalisasi peran APIP sejak perencanaan hingga audit pemanfaatan barang/jasa.
- Optimalisasi Whistleblowing System

Penguatan digitalisasi PBJ dengan implementasi e-payment dan e-katalog sebagai upaya pencegahan permasalahan hukum PBJ di lingkungan Kemenlu



JOIN US



**WA GROUP:
PELAKU PBJ
PERWAKILAN RI**



**LAYANAN
CLEARING
HOUSE
PBJ KEMLU**



BIRO UMUM

TERIMA KASIH
